

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya dengan pembangunan. Pembangunan merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan, masalah pembiayaan menjadi kendala utama. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber utama, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri.

Sasaran utama dari kebijakan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam bidang penerimaan pemerintah mempunyai instrumen utama yaitu perpajakan. Pajak merupakan sumber pemasukan utama APBN untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Disamping mampu menyediakan sumber dana bagi pembiayaan berbagai proyek penanggulangan dampak krisis ekonomi,

penerimaan perpajakan juga dapat mencegah terjadinya pembengkakan defisit anggaran. Hasil penerimaan Pajak dinikmati oleh bukan hanya pembayar pajak tapi juga untuk kepentingan negara demi tercapainya kesejahteraan segenap rakyat Indonesia.

Misi utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di dalam menjalankan tugas dan fungsi penerimaan pajak adalah menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Rusjdi, 2006).

Dalam membiayai pembangunan adalah wajar bila pemerintah berusaha menjadikan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini disebabkan penerimaan dari sektor pajak: aman bagi negara karena tidak terlalu dipengaruhi gejolak harga pasar dunia, dapat diprediksi sebelumnya, baik menyangkut jumlah penerimaannya maupun pengeluarannya, dan masih dapat dikembangkan, baik subjek pajaknya mau pun objek pajaknya (Sumantry, 2011).

Salah satu indikator tumbuhnya perekonomian suatu negara adalah melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan sebagai dasar perhitungan angka pertumbuhan ekonomi. Tercatat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade, sejak tahun 2005 sampai dengan 2014 sebesar 5,91 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 7,44 % dan pertumbuhan terendah adalah tahun 2009 dengan hanya 4,70 %.

Namun demikian, struktur penerimaan pajak di Indonesia cenderung tidak berubah dalam satu dasawarsa terakhir, yang menghasilkan rasio yang rendah dari pajak terhadap PDB, antara 10% sampai 12%. Rendahnya rasio tersebut sebagai

akibat dari ketidakcukupan manajemen keuangan pemerintah (dan diperparah oleh korupsi). Bagaimanapun, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan rasio tersebut dengan tujuan untuk memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk membiayai defisit anggaran, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan program sosial lainnya untuk memberantas kemiskinan (Indonesia-Investments, 2014).

Dibanding negara-negara di kawasan Asia Tenggara, rasio pajak Indonesia tergolong rendah. Hal ini tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan kalangan kelas menengah yang cukup tajam. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2003 jumlah penduduk dengan pendapatan kelas menengah di Indonesia hanya 37,7 persen dari populasi. Namun pada 2010 kelas menengah Indonesia mencapai 134 juta jiwa atau 56,5 persen dari populasi. Setiap tahun kelas menengah tumbuh tujuh juta, sehingga Bank Dunia menilai pertumbuhan kelas menengah di Indonesia sangat cepat. Peningkatan kelas menengah seperti yang terjadi di Indonesia juga dialami negara berkembang lainnya. Ketimpangan pendapatan yang demikian besar antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah berimplikasi terhadap rendahnya jumlah wajib pajak di Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan pajak masyarakat pada umumnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Salah satunya adalah dengan reformasi dan penyempurnaan Undang-Undang perpajakan sejak tahun 1983 sampai dengan terakhir tahun 2009. Karena seiring berjalannya waktu, Undang-Undang

perpajakan yang lama ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia baik dari sisi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai, juga belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan Subjek Pajak dalam menghasilkan penerimaan negara (Ismail, 2008).

Menurut Rahmany dalam Tempo (2014), seharusnya 61 juta warga negara Indonesia yang sudah harus bayar pajak, tapi baru 25 juta yang membayar. Hal tersebut juga senada dengan data yang dirilis oleh DJP (2015) yang menunjukkan bahwa kontribusi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap total penerimaan pajak per kategori Wajib Pajak dari tahun 2008 – 2014 hanya kurang dari 2% setiap tahunnya. Padahal, komposisi ideal penerimaan pajak di negara maju didominasi oleh Wajib Pajak perorangan dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan. Komposisi itu dikarenakan pembayaran Wajib Pajak perorangan relatif lebih stabil ketimbang Wajib Pajak Badan saat perekonomian sedang dilanda krisis ekonomi.

Saat ini pemerintah gencar berusaha untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan cara ekstensifikasi, dengan harapan akan terciptanya korelasi yang positif antara penambahan wajib pajak dengan penerimaan pajak. Ekstensifikasi pajak dalam bentuk pendataan kembali seperti Sensus Pajak Nasional (SPN) dianggap cara yang efektif, apabila dilakukan secara serius dan berkesinambungan. Disamping peningkatan dari segi jumlah wajib pajak, kegiatan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Melalui sistem *Self Assessment*, pemerintah bermaksud

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang berujung pada meningkatnya penerimaan pajak itu sendiri.

Rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data yang dirilis oleh DJP (2015), rata-rata rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dalam kurun waktu 2008-2014 hanya 52,36 %. Bahkan untuk tahun 2004- 2008 rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan kurang dari 35%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan dan sekaligus menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia selama ini masih tergolong lemah. Kesadaran masyarakat atau kepatuhan pajak seharusnya menjadi hal utama dalam proses jalannya sistem *self assessment*. Fenomena yang ada, perilaku penghindaran pajak cenderung menjadi bagian dari perilaku warga masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam kurun waktu 2004-2014, tercatat bahwa hanya dua kali DJP berhasil mencapai target penerimaan pajak, yaitu 100,02% pada 2004 dan 106,82% pada 2008. Diluar dari kedua tahun tersebut, DJP tidak berhasil merealisasikan target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Bahkan untuk APBN-P 2014, dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.246,1, yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp. 1.143,3 atau 91,75 %. Meskipun kegagalan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada DJP, hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi aparat pajak dan menimbulkan pertanyaan bagi berbagai pihak mengapa hal tersebut sampai terjadi.

Penerimaan Pajak itu sendiri sebagai sumber penerimaan negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak berupa kebijakan dalam menentukan dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau objek pajak, dan biaya pemungutan pajak (*tax collection ratio*) itu sendiri. Jika dasar pengenaan pajak dan objek pajak dapat diperluas berdasarkan Undang-Undang, maka hal ini berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Disamping itu, kebijakan penerapan pajak yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dapat berupa pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan suku bunga.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, diharapkan pemerintah Indonesia dapat menghimpun penerimaan yang semakin meningkat dari sektor perpajakan, karena indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, penambahan jumlah wajib pajak yang signifikan, dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya akan sangat menentukan penerimaan pajak itu sendiri. Pada akhirnya, dengan tercapainya target penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada, maka pemerintah akan memiliki sumber dana yang memadai untuk mencapai tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh.

Dari uraian tersebut penulis berusaha untuk membahas masalah ini menjadi sebuah penelitian yang diberi judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA".

1.2 Batasan Penelitian

Berdasarkan berbagai literatur, banyak faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak di Indonesia. Diantaranya adalah variabel pajak dan variabel makroekonomi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terbatas pada variabel PDRB, Jumlah Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 Rumusan Masalah.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia?
- 2) Apakah Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia?
- 3) Apakah Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia?
- 4) Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :


- 1) Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap jumlah Penerimaan Pajak di Indonesia.

- 2) Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- 1) Menjadi masukan bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) agar dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut, target Penerimaan Pajak di Indonesia secara umum dapat ditetapkan secara wajar dan realistis.
- 2) Untuk menambah wawasan, baik penulis sendiri, maupun pemerhati pajak lainnya terutama di dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak di Indonesia.
- 3) Sebagai referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.



1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah garis besar uraian penulisan penelitian ini, serta penyusunannya secara sistematis, penulis membagi tesis ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Telaah Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis. Bab ini membahas tinjauan teori yang mendasari penelitian diantaranya teori Pertumbuhan Ekonomi, teori pemugutan Pajak, hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pajak, dan beberapa tinjauan konsep diantaranya pengertian Pajak, fungsi Pajak, azas-azas dalam perpajakan, sistem pemungutan Pajak, penggolongan Pajak, Penerimaan Pajak di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak, dan penelitian sebelumnya. Hasil dari telaah pustaka ini nantinya akan digunakan sebagai kerangka berpikir untuk melakukan analisis dalam BAB IV.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi, teknik pengumpulan data, model analisis, definisi operasional, variabel penelitian, pengolahan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menguraikan gambaran umum organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diuraikan dalam Bab I diatas.

BAB V Penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian diatas, memberikan saran-saran atas hasil penelitian, dan menguraikan beberapa keterbatasan penelitian.

